



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Barru, 17 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon I;

2. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Bojonegoro, 29 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tar tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Mei 2023 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama ----- sekaligus bertindak sebagai Penghulu kampung. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (perempuan), usia 49 tahun agama Islam dan -----
(perempuan) usia 40 tahun agama Islam serta mas kawin berupa
seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami terdahulu namun telah lama berpisah;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Jejak mati dalam usia 50 tahun, sesuai dengan akta Kematian atas nama -----, Nomor: -----, dan Pemohon II dalam usia 36 tahun;
 4. Bahwa Pemohon II telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : ----- tanggal 26 September 2023;
 5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah mengandung janin yang berusia 27-28 minggu;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023 di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan, dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

1. Wali dari perkawinan di bawah tangan adalah penghulu kampung bernama -----;
2. Wali juga bertindak sebagai penghulu dan membimbing perkawinan yang dilakukan dengan tata cara Islam;
3. Saksi yang ditunjuk dalam perkawinan adalah ----- dan -----;
4. Mahar perkawinan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dari ----- yang meninggal pada 13 Oktober 2021 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup sejak 26 September 2023;
6. Sampai kini Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor ----- tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, lalu diberi kode P.2.;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan formil dari permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah sebagai berikut:

Tentang poliandri

Menimbang, bahwa rukun perkawinan (a) calon suami dan (b) calon istri dalam pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah mereka yang memiliki halangan perkawinan, hal mana terhadap ketentuan (b) calon istri, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dengannya Pemohon II telah melakukan poliandri dan telah menyalahi aturan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI); sehingga Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut tidak terpenuhi.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 03 / 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa "Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak."

Pertimbangan Petitum NO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara *a quo*, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* 'tidak dapat diterima'.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safar 1446 Hijriyah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.
Nur Triyono, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2		
	Rp.	75.000,00
P		
roses		
3		
	P Rp.	300.000,00
anggi		
lan		
4. Meterai	Rp.	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)